

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mengkaji bagaimana hukum Islam mengenai zakat, khususnya pendistribusian terhadap golongan *Fi Sabilillah*, dipahami dan diterapkan dalam praktik oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan. Penelitian hukum empiris menempatkan hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai perilaku sosial yang hidup dan berfungsi di masyarakat. Dalam konteks ini, fokus penelitian diarahkan untuk melihat sejauh mana prinsip-prinsip syariat Islam dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat diterapkan dalam kebijakan dan praktik kelembagaan BAZNAS di lapangan.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan dan menjelaskan secara mendalam mengenai proses, mekanisme, serta pertimbangan hukum Islam dalam pendistribusian zakat kepada golongan *fi sabilillah*. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini berupaya memahami makna di balik kebijakan dan praktik distribusi zakat dari perspektif syariat, bukan sekadar menilai angka atau data kuantitatif. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi hukum Islam dalam lembaga zakat modern seperti BAZNAS.

## B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, yang berlokasi di Kota Banjarmasin. Lokasi ini dipilih karena BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan merupakan lembaga resmi pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab dalam mengelola zakat, infak, dan sedekah di tingkat provinsi. Selain itu, lembaga ini memiliki berbagai program pendistribusian dan pendayagunaan zakat, termasuk kepada golongan *Fi Sabilillah*, baik dalam bentuk bantuan pendidikan, dakwah, maupun kegiatan sosial keagamaan. Lokasi penelitian juga relevan karena menjadi pusat koordinasi pengelolaan zakat di seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Selatan, sehingga data yang diperoleh dapat merepresentasikan praktik pengelolaan zakat secara luas di wilayah tersebut.

## C. Data dan Sumber Data

### 1. Data

Data dalam penelitian hukum empiris ada dua macam yaitu pengumpulan data primer dan data sekunder.<sup>26</sup>

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama, Staf pelaksana Pendistribusian zakat di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti.
- b. Data Sekunder diperoleh dari berbagai sumber tertulis sebagai pendukung terhadap data primer antara lain, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, peraturan dan pedoman teknis BAZNAS,

---

<sup>26</sup> Muhammin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 95

literatur fikih zakat klasik dan kontemporer, jurnal ilmiah, penelitian terdahulu.

## 2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah informan, yaitu pihak yang dapat memberikan informasi terkait dengan penelitian seperti pimpinan atau staf bidang pendistribusian BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki otoritas serta pengetahuan teknis mengenai pendistribusian zakat.

## D.Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang diperlukan untuk memperoleh data yang akurat dan relevan dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*) yang dilakukan secara semi-terstruktur. Peneliti tidak hanya memberikan pertanyaan tertulis, tetapi juga melakukan *probing* (penggalian lebih dalam) kepada informan untuk memahami alasan di balik kebijakan distribusi zakat. Selain itu, peneliti melakukan Observasi Partisipatif Pasif dengan mengamati langsung proses pelayanan di kantor BAZNAS Provinsi Kalsel dan melakukan Dokumentasi berupa pengumpulan laporan keuangan, SK penetapan mustahik, dan foto kegiatan guna menjamin validitas data melalui triangulasi sumber:

1. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada para informan utama dengan mengajukan beberapa pertanyaan untuk mendapatkan data primer mengenai mekanisme, kebijakan, serta kriteria pendistribusian zakat kepada golongan *fi sabilillah* di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.
- 2.

3. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan berbagai dokumen terkait, seperti laporan tahunan, foto kegiatan penyaluran zakat, berita acara, daftar penerima, dan publikasi resmi BAZNAS yang berkaitan dengan pendistribusian zakat untuk *Fi Sabilillah*.

#### **E. Analisis Data**

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan cara mengolah dan menafsirkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan. Data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan pendistribusian zakat di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan fokus penelitian